

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLER PELAJAR DAN
PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata
Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh :

DIYAN

NIM. 15.0302.0001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (TAIN) PALOPO
2019**

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLER PELAJAR DAN
PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI POLRES PALOPO)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata
Negara (HTN) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh :

DIYAN

NIM. 15.0302.0001

Dibimbing Oleh :

1. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H.
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (TAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diyan**
NIM : 15.0302.0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Januari 2019
Penyusun

Diyan
NIM. 15 0302 0001

PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul: *“Upaya Kepolisian Negara RI dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar dan Penanggulangannya”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah SWT., kemudian bantuan dan berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayahanda ALI PAKA, Ibunda BAHARTA dan kedua sodara saya BASRIAH dan VIBRYANTI TODINGAN yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor dan Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing II masing-masing selaku pembimbing penelitian skripsi yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag., selaku Penguji I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI., selaku Penguji II yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdain, S.Ag., S.HI., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membimbing penulis.
7. Bapak Ibu Dosen dan staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, nasehat dan motivasi kepada penulis.

8. Kepada Polres Palopo terimakasih telah meluangkan waktunya untuk penelitian skripsi ini terkhusus kepada Bapak Nurdin, S.H., selaku Kanit PPA Polres Palopo, Ibu Yulinda Krisnamurti selaku Banit PPA Polres Palopo dan kepada Bapak Dadang Triyanso Banit Idik IV Sat Reskrim Polres Palopo.
9. Kepada Sahabat saya Djihan Patarioja, Raodatul Jannah, Mita Juniar A. Dinda Prasta, Novianti, Anggun Sari Sahid, Firmansyah, Heri Hermanto, yang selalu memberikan bantuan, motivasi, semangat dan canda kepada penulis dan seluruh teman-teman angkatan 2015 prodi Hukum Tata Negara.
10. Semua pihak yang membantu dalam proses penelitian dan proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dan kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dan berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, 19 Januari 2019

Penyusun,

Diyan
NIM : 15.0302.0001

ABSTRAK

Nama : Diyan
NIM : 15.0302.0001
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : *Upaya Kepolisian Negara RI dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar dan Penanggulangannya (Studi Kasus di Polres Palopo)*

Penelitian ini membahas tentang upaya Kepolisian Negara RI dalam hal ini Polres Kota Palopo dalam Penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanggulangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo, selain itu dalam penelitian ini juga diungkapkan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Polres Palopo dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan mengenai upaya Kepolisian Negara RI dalam hal ini Polres Kota Palopo dalam Penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanggulangannya. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait di dalam Kepolisian Polres Kota Palopo secara profesional.

Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo yaitu adapun upaya yang dilakukan kepolisian adalah. Pertama, yaitu dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan meningkatkan patroli di wilayah-wilayah tertentu kedua, penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, adapun penanganan yaitu dengan cara melakukan penyelidikan di tempat kejadian tindakan kekerasan guna menemukan tersangkanya. 2. Hambatan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo yaitu tidak ada dukungan berupa kerjasama dan keluarga dan berusaha menutup-nutupi keberadaan anaknya selaku pembuat tindak pidana. Di wilayah hukum Polres Kota Palopo upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan remaja di Indonesia sekarang seperti yang banyak dikemukakan oleh berbagai media massa televisi dan surat kabar sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi semua umur yang berasal dan berbagai kalangan pelajar, termasuk dalam lingkungan pendidikan formal. Seseorang yang terpelajarpun bisa secara leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanisme, seperti perkelahian antar pelajar.

Aksi-aksi kekerasan atau tawuran dapat terjadi di mana saja, seperti di jalan-jalan, di sekolah, bahkan di kompleks-kompleks perumahan. Dalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang, sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh pelajar. Tentu saja perilaku ini tidak hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran itu sendiri tetapi juga merugikan orang lain yang tidak terlibat langsung. Tawuran di kalangan pelajar cukup penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Pada kalangan remaja aksi yang biasa dikenal sebagai tawuran pelajar atau massa merupakan hal yang sudah terlalu sering kita saksikan, bahkan cenderung dianggap menjadi hal yang biasa.

Tawuran pelajar terjadi antara lain karena rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, merasa terusik, ataupun sebab-sebab sepele lainnya. Pemicu aksi tawuran biasanya berawal dan ketersinggungan salah satu pihak yang kemudian berbuntut tindak kekerasan. Sebagai akibatnya, muncul aksi solidaritas sesama teman untuk melakukan aksi balasan yang muncul lebih keras daripada aksi pertama. Begitu aksi kekerasan susulan tidak diselesaikan, dapat muncul kekerasan susulan berikutnya. Di lingkungan pelajar, kasus tawuran bahkan sampai merenggut korban jiwa.

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan remaja semakin meresahkan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kemgian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:¹

1. Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup

¹ Gaith Martino Dwi C. *Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2013

menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjad pendorong terjadinya kekerasan.

2. Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
3. Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dan akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
4. Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang Dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.²

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil di dalam menghadapi masalah yang harus mereka

² Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005 h. 14.

atasi. Dalam konclisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dan kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manisfestasi simbolik dan penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dan perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.³

Peraturan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar di dalam KUHP antara lain Pasal 170 yaitu:

Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan
- (2) Yang Bersalah diancam:
 1. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

³ Nurfadillah, *Upaya Kepolisian Dalarn Penanganan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pelajar secara berkelompok*, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2017. h. 8-9

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, termaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan Negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingka manusia pun semakin menjadi, semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dan waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar, kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. tindak Pidana kekerasan biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti anak. Namun seiring berkembangnya waktu faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga menjadi pelaku dalam tindak Pidana ini, contohnya yaitu tindak Pidana yang dilakukan oleh pelajar. Ketika si anak melakukan suatu tindak Pidana, maka sebagai Negara hukum akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak itu Undang-Undang Republik Indonesia No.3 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan aksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahiak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif”.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan Solusi Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Guna mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisain dalam penanganan tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan mendeskripsikan tentang Bagaimana hambatan hambatan Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
3. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian yang lain.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliman pengertian dalam penelitian ini, maka penulis memeberikan definisi sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian adalah suatu kegiatan Kepolisian dalam melakukan suatu upaya untuk mencegah suatu tindak pidana kekerasan.
2. Pengertian tindak Pidana kekerasan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi :
 - (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan
 - (2) Yang Bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ja dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
3. Pengertian penanggulangan tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar adalah upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti melakukan tindak pidana kekerasan (tawuran) serta kepada pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun Pemerintah
4. Pengertian Pelajar adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. sedangkan dalam arti sempit, pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Martino Dwi C dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak (studi kasus Putusan No.37/pidsus anak/2016/PN.mks)”¹ adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hasilnya sama-sama membahas mengenal tindak pidana kekerasan.

Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan masyarakat luas dan hak-hak masyarakat yang dijamin dalam aspek kehidupan atas kekerasan yang dilakukan oleh anak. Karena dimana tidak serta merta anak yang menjadi korban melainkan anak juga sebagai pelaku kekerasan. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar di mana penelitian ini berfokus pada pelajar yang dikategorikan masih anak-anak dan penelitian ini tidak berfokus pada masyarakat luas.

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu, studi dokumen dimana peneliti menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan berupa literatur, dan Undang-Undang. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti

¹ Galih Martino Dwi C, berjudul “tinjauan yuridis tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan No. 37/pid.sus-anak/2016/PN.mks

menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan.

- b. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, Pengadilan Negeri Makassar. sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres Kota Palopo

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurindah Eka Fitriani berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat. (studi kasus Putusan No. 7/pid.sus/2015/PN,Tka)”² Adapun perbedaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris. dan hasilnya sama-sama membahas mengenai tindak pidana kekerasan tetapi penelitian terdahulu lebih berfokus tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

- a. Pada Penelitian terdahulu lebih berfokus kepada penganiayaan terhadap anak sedangkan penelitian ini lebih berfokus membahas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
- b. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu, wawancara dan kepustakaan (*library research*). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan teknik pengamatan langsung di lapangan.

² Nurindah Eka Fitriani, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat. (Studi Kasus Putusan No. 7/pid.sus/2015/PN Tka)

c. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, di wilayah Hukum Kabupaten Takalar tepatnya di Pengadilan Negeri Takalar, sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres Kota Palopo.

3. Penelitian yang digunakan oleh Adywinata Anwar berjudul “Tindak Pidana

Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri Satu Makassar”,³ adapun perbedaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pada penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode hukum empiris. dan hasilnya sama-sama membahas mengenai kekerasan tetapi pada penelitian terdahulu lebih berfokus kepada tindak pidana kekerasan oleh guru terhadap siswa.

- a. Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal ini seseorang Guru. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus membahas mengenai pada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam hal ini Pelajar dan juga dalam penelitian ini menekankan pada penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, Observasi dan Wawancara (interview). Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara (interview) dan teknik pengamatan langsung di lapangan.

³ Adywinata Anwar, berjudul *Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri Satu Makassar (Studi Kasus SMA Negeri Satu Makassar)*

- c. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu, SMA Negeri Satu Makassar, sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Polres Palopo.

B. Pengertian Pelajar

Pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar merupakan aset yang sangat penting bagi suatu Negara. Karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa dan Negara. Selain itu, pelajar yang diharapkan adalah generasi yang nantinya dapat membuat pergaulan sosial juga semakin baik.

Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik di lingkungan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik yang masih dikategorikan sebagai anak-anak, pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya atau dipelajarinya harus dapat menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan yang lain. Hal inilah yang menuntut agar pelajar dapat berperilaku sopan dan memiliki sifat-sifat yang baik nantinya dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat yang berpendidikan rendah ataupun yang tidak berpendidikan.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayoman, pelayanan masyarakat.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan

⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

2. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawa Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Sejarah berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Masa Kerajaan

Bibit awal mula terbentuknya Kepolisian sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu Patih Gajah mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan. Maka dan itu hingga saat ini sosok Gajah Madah merupakan simbol Kepolisian Republik Indonesia dan sebagai penghormatan, Polri membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bhayangkara dijadikan sebagai nama pasukan Kepolisian.⁷

⁶ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung, 2014, h. 15

⁷ Karmidi, Muhammad Gaussyah, *Sejarah Kepolisian Negara RI*, Jakarta, 2014, h. 116

b. Masa Kolonial Belanda

Pada masa Kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional Kepolisian ada pada Presiden yang dibantu asisten Presiden, *Rech Politic* dipertanggung jawabkan pada *Procuer General* (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk Kepolisian, seperti *Veld Politic* (Polisi lapangan), *Stand Politic* (Polisi Kota), *Cultur Politic* (Polisi Pertanian), *Beestuurs Politie* (Polisi Pamong Praja), dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi Negara pada waktu itu, pada Kepolisian juga diterapkan pembedaan jembatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *Hood Agen* (Bintara), *inspekteur Van Politie*, dan *Commisaris Van Politic*. Untuk pribumi selama menjadi agen Polisi diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, asisten wedana, dan wedana Polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dan terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat itu.

e. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah Kepolisian Republik Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur

berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor Polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang Pejabat Kepolisian Bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh Pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala Polisi.

d. Awal kemerdekaan Indonesia

Periode 1945-1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Pemerintah Militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan Polisi tetap bertugas termasuk waktu Soekarno-Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang Merdeka.

Inspektur Kelas 1 (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S Soekamo Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan Kementrian dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah oprasional bertanggung jawab kepada

Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.⁸

3. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan kearnanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam suatu Negara.

Sadjiyono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu.⁹

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- e. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi Negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut di dalam tubuh Kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang - Undang

⁹ Sadjiyono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung, Sinar Baru, 1983)

Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban
- b. Masyarakat Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Di dasarnya pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting, Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian yang akan dikedepankan sangat tergantung pada penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat.¹⁰

Dalam mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

¹⁰ Soebroto Brotodirejo, *Hukum Kepolisian* (Perkembangan di Indonesia) Jakarta, 1994, h.22

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi, Kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian serta,
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dan kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dan ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dan pelanggaran norma-norma.¹¹

Kewenangan umum kepolisian Negara republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang

¹¹ Soebroto Brotodfrejo, dan R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta. 1997, h.22

kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum Kepolisian berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia maka kata tindak Pidana mengandung arti yaitu langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan yang diatur oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materil sebagai mana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan Pemndang-Undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia.

2. Macam-macam Tindak Pidana

Macam-macam Tindak Pidana ada Dua diantaranya yaitu:

a. Pidana Umum

Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga Negara (subjek Hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek Hukum tertentu.¹²

Adapun ruang lingkup dalam tindak Pidana Umum antara lain:

- a) Penipuan dan Penggelapan
- b) Pencemaran Nama Baik dan Fitnah
- e) Penganiayaan dan Pengeroyokan
- d) Kasus Pembunuhan
- e) Pemerasan dan Pengancaman
- f) Perselingkuhan dan Nikah Sin
- g) Pidana Pencabulan
- h) Pencurian dan Perampokan
- j) Sumpah dan Saksi Palsu
- j). Kasus Perjudian, dan sebagainya.

¹² Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama), h. 10.

b. Pidana Khusus

Pidana Khusus adalah perbuatan yang tidak diatur atau dikecualikan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkodefikasi semua perbuatan Pidana yang diatur didalamnya dan sebagai landasannya Pasal 103 KUTEIP bahwa semua yang diatur dalam buku 1 yaitu ketentuan umum KUHP berlaku pada Hukum Pidana Khusus mengalahkan Pidana Umum. Menurut Prof Sudarto Hukum Pidana Khusus diartikan sebagai ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai kekhususan subjeknya dan perbuatannya yang khusus.¹³

Ruang lingkup Hukum dalam Tindak Pidana Khusus antara lain:

- a) Tindak Pidana Korupsi
- b) Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)
- e) Tindak Narkotika dan Psikotropika
- d) Tindak Pidana terhadap anak Anak
- e) Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
- f) Tindak Pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia
- g) Tindak Pidana perdagangan orang
- h) Tindak Pidana dalam rumah tangga
- j) Tindak Pidana terorisme
- j) Tindak Pidana ketenagakerjaan dan sebagainya

¹³ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: Gremedia) 2013, h. 6

E. Hakikat Kekerasan Antar Pelajar

Kekerasan merupakan serangan atau invasi (*Ossault*) terhadap fisik maupun integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam KUHP.¹⁴

Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut.¹⁵

1. Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan objek kejahatan berupa barang, atau orang telah memenuhi unsur-unsur materil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan Perundang-Undangan lain yang sah.

¹⁴ Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983

¹⁵ Nurfadillah, Skripsi, (*Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok*), 2017, h. 12

2. Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.

3. Ancaman kekerasan di samping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis. Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini masih belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana. Sedangkan menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat dader dipandang dari sudut Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP. Maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menurut pengertian yang umum, adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹⁶

Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 10

batasan anak adalah mereka yang telah mimpi bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi anak perempuan.

Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa.¹⁷

Menurut KUHP Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yang mereka berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.

2. Menurut KUHPperdata

Pasal 330 KUHPperdata ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan. Pasal 419 KUHPperdata dimana seseorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan tertentu.

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001), h. 11

Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan Anak adalah seorang yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.

Selain pasal diatas ada juga beberapa pasal yang berhubungan dengan, penelitian ini yaitu:

Pasal 1 ayat (2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah dianggap belum dewasa.

Arti pelajar menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, terutama siswa yang pendidikan dasar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan pelajar adalah kelompok masyarakat muda yang belajar dan tingkat SD sampai SLTA (SMU) dan berusia antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun.

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik dengan kelompok sebayanya sehingga tak jarang orang tuanya dinomor satukan sedangkan kelompoknya dinomor satukan. Dalam kelompok itu remaja bisa melampiaskan perasaan tertekan yang dirasakan karena tidak mengerti dan tidak dianggap oleh orang tua serta kakak kakaknya. Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya hukum adat ataupun aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.

Knakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang bersifat anti sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik khusus.¹⁸

KUHP memberikan batasan terhadap usia subjek hukum dalam dua alternatif Pertama; apabila pelaku berada dibawah usia 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk dan berlaku pada Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. Kedua, bila pelakunya berusia di atas 16 tahun maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP anak *delinquent* tersebut akan diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya.

F. Tindak Pidana Kekerasan dalam Pandangan Hukum Islam

Tindak Pidana kekerasan dalam hukum islam yang di kenal dengan jarimah yang berarti berusaha dan bekerja yang dalam hal ini khusus untuk pengertian usaha yang tidak baik atau dibenci oleh Allah. Dalam pengertian tersebut dapatlah ditarik definisi yang jelas bahwa pengertian jarimah secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dan setiap perbuatan yang menyimpang dan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).¹⁹ Menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip dan Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *Al Tasyri 'Al-Jinaiy Al-Islamy, jarimah kekerasan atau Tindak Pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.*

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 59

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 9

Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahba Suhaili, bahwa tindak Pidana selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, peluka, maupun pemukulan, sedangkan nyawanya tidak terganggu.²⁰

Pada dasarnya hukum syari'at islam ditegakkan dalam permasalahan kekerasan khususnya tertuju untuk menjaga diri agar seseorang tidak bisa berbuat sewenang-wenang dalam menghadapi masalah yang ada dalam lingkup masyarakat atau biasa disebut main hakim sendiri dan biasa disebut pula mengedepankan sebuah kemaslahatan daripada kemudharatan.

Islam mengajarkan kita tentang tidak saling melakukan kekerasan terhadap sesama manusia, dalam ajaran agama islam perdamaian adalah merupakan kunci pokok menjalin hubungan perdamaian antar sesama umat manusia. Sedangkan kekerasan adalah sumber mala petaka yang berdampak pada kerusakan sosial. Agama mulia ini sangat memperhatikan keselamatan dan perdamaian, juga menyeruh kepada umat manusia agar selalu hidup rukun dan damai dengan tidak mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan. Firman Allah swt, dalam QS. Al Baqarah : 208.




Terjemahnya :

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. 2, h. 179

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.


Di mana Allah swt memerintahkan umat islam untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan di antara kaum mukminin. Dalam surah Al-Anfaal ayat 1 Allah swt berfirman antara lain sebagai berikut:



Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Selain ayat di atas adajuga ayat yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Allah swt berfirman dalam (QS A1-Maidah Ayat : 32)



Terjemahnya :

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

G. Hak dan Kedudukan Anak dalam Islam

Berdasarkan ajaran Islam, anak adalah amanat dan titipan dari Allah Swt kepada orang tuanya, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai dan ajaran Islam. Anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya, oleh karenanya perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, Perlindungan anak tersebut mutlak harus diberikan untuk mendapatkan hak anak yang tidak boleh dikurangi karena sebab apapun, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan anak berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi sehingga anak mendapatkan haknya dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Apabila anak yang masih di bawah umur dinyatakan melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan kekerasan maka dalam Islam anak tersebut tidak dikenai sanksi atau hukuman yang berat, karena dimana anak tersebut masih dikategorikan anak di bawah umur. Dimana anak yang dikategorikan masih dibawah umur yaitu berumur dan lahir sampai 18 tahun.

Adapun hak-hak anak dalam Islam antara lain:

- a. Hak hidup
- b. Hak mendapatkan pengakuan nasab
- c. Hak mendapatkan nama yang baik
- d. Hak mendapatkan penyusuan
- e. Hak memperoleh pengasuhan dan perawatan
- f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan
- g. Hak diperlakukan secara adil

Anak-anak merupakan suatu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak dan perlindungannya dan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hak-hak anak dinyatakan dalam secara jelas dan rinci dalam hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw.

Perhatian yang besar terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya menunjukkan kesempurnaan syariat Islam terhadap kelompok mahluk lemah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dan hal-hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya.

Menurut pandangan ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i, baik Al-qur'an dan Asunnah, apabila seorang anak melakukan kekerasan maka pemberian hukum yang berlebihan tidak diperbolehkan sebab bisa menimbulkan trauma atau luka. Hal itu tentu sangat buruk untuk perkembangan mental anak. Bukannya membuat anak jera, sebaliknya justru anak malah tumbuh menjadi sosok yang semakin

nakal. Maka itu hukum hanya boleh diberikan dalam kondisi darurat. di mana pemberian hukuman ini dikategorikan anak yang masih di bawah umur.

Rasulullah saw yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim dikenal sebagai pribadi yang paling baik terhadap keluarganya. Cara Nabi Muhammad saw mendidik anaknya patut ditiru. Beliau sangat penyayang, bahkan tidak pernah memukul anaknya Nabi Muhammad saw melakukan pukulan keras hanya ketika berperang membela agama Allah swt. Namun demikian, Nabi saw bersabda bahwa tidak apa-apa memukul anak jika untuk mengingatkan beribadah, tapi tidak boleh memukul yang berlebihan.

مروا اولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم
أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya:

“Perintahkanlah anakmu sholat pada usia tujuh tahun dan pukullah dia karena (meninggalkannya) pada usia sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud).

Islam adalah agama yang damai, *rahmatan lil alamin*. Yakni membawa rahmat dan kesejahteraan bagi manusia. Islam tidak pernah mengajarkan saling berbuat kekerasan. Adapun hadist yang menjelaskan tentang larangan berbuat kekerasan, yaitu :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

“Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang lain)” (HR. Imam Malik dan Ibnu Maja).



H. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dan kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

Sedangkan di kalangan fukaha, yang dimaksud dengan kata “jinayah” ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai (menggikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah swt yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para pukaha sering pula menggunakan istilah jinayah atau jarimah, jinaya ataupun jarimah mempunyai arti yang sama baik dan segi istilah maupun segi bahasa.

1. Pidana Anak Dalam Islam

Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk didalam pertanggung jawaban pidana

adalah akibat yang ditimbulkan dan apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syariat Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya karena kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dan perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:²¹

- a. adanya perbuatan yang dilarang.
- b. dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut diatas harus terpenuhi, sehingga salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibat sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain yang ditentukan oleh akibat yang telah yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggung jawaban pidana dapat dihapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 175

berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada usia puber, qahdi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam anak kita merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt., yang harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tua.

Sedangkan menurut KUHP Pasal 45 dijelaskan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, maka hakim dapat menentukan, memerintahkan dan apabila melihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 pasal 4 menetapkan:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang kurangnya adalah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.


Dan di dalam pasal 45 KUHP juga memberi penjelasan bahwa: “jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umumnya dalam 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan 3 (tiga) hal:

1. Pelaku dikembalikan kepada orang tua wali tanpa hukuman apapun tetapi disertai peringatan keras untuk mendidik anaknya tersebut agar tidak mengulangi lagi.
2. Diserahkan kepada pemerintah sebagai anak Negara tanpa hukuman apapun, dimasukkan kedalam asrama anak-anak nakal.
3. Menjatuhkan hukuman pidana dengan hukuman diperingankan sepertiga bagian dan hukuman yang seharusnya dijalani bila seandainya dia dewasa. Batasan usia penjatuhan hukuman dalam melakukan tindak pidana tersebut ketika melakukan tindak pidana, karena orang yang sudah dewasa menurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggung jawab atas perbuatan.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah di indentifikasikan penting terhadap masalah penelitian.²²

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



²² Juliansya Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 76

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat diuraikan bahwa dalam mengatasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar itu berlandaskan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana aturan tersebut akan memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan upaya penanganan tindak pidana kekerasan oleh pelajar, kemudian dengan upaya penanganan itu maka dapat diketahui oleh Aparat Pemerintah maupun masyarakat cara penanggulangannya. Tindak kekerasan tersebut tidak terulang kembali di lingkungan masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan guna mendapatkan informasi dan cerita dan partisipan serta menafsirkan gejala-gejala atau fenomena yang terjadi di lingkungan sebagai sumber utama dan penelitian ini.

Jenis penelitian ini, memiliki sifat yang sama dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif perolehan data biasanya melalui wawancara. Selain itu, metode ini menggunakan pertanyaan yang umum, tetapi kemudian meruncing dan mendetail. Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada partisipan mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polres Palopo, dengan alasan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang secara langsung ditangani oleh Kepolisian.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan subjeknya adalah

¹ JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010, h. 7.

pihak pihak yang terkait di dalam Kepolisian Poires Kota Palopo secara profesional.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu, secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer.

E. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Polres Palopo, Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan informasi serta langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan Polres Palopo.

2. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pihak Kepolisian, pelajar dan masyarakat. Teknik wawancara yang

digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Hasil penelitian lebih Kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Studi dokumen merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Polres Palopo .
2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen dan literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun sekunder akan dikelola dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

- a. Penyuntingan (*Editing*), yaitu suatu teknik yang digunakan oleh penulis dalam memeriksa kembali data yang terkumpul untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat dikelola dengan baik.
- b. Pengkodean (*coding*), yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa kode disetiap data yang telah di edit sebelumnya sehingga mempermudah penulis dalam melakukan analisis data.

2. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencar dan menemukan pula, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan penelitian ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :


BAB I : Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

BAB II : Merupakan bab tentang penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka, serta kerangka pikir.

BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian seperti: jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Pada bab ini akan dijelaskan tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

BAB V : Bab penutup merupakan tahap terakhir dan penulis skripsi, disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang direkomendasikan.




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Polres Kota Palopo merupakan salah satu Kepolisian Resor yang ada di Kota Palopo. Letak geografis Polres Kota Palopo merupakan daratan rendah yang beralamat di Jl. BTP Bogar Blok C/33 Kota Palopo.¹

1. Struktur Pejabat Polres Kota Palopo



¹ Data Polres Kota Palopo, Tanggal 15 Januari 2019.

2. Visi dan Misi Polres Kota Palopo

Visi

- a. Profesional: meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Alamsus dan Alpakam yang makin modern.
- c. Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dan KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Misi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana Kepolisian yang modern.
- e. Mewujudkan pemberdayaan kualitas SDM Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian Republik Indonesia.

- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM anti KKN.²

B. Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo

Salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan Pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Dan tugas tersebut membuktikan bahwa seorang polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat terkhusus di kalangan pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Hal tersebut telah menjadi tugas dan pihak kepolisian sehingga apabila terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar maka disinilah peran kepolisian dalam menerapkan upaya dalam menangani masalah tersebut. Kekerasan yang dimaksud di sini menurut Bapak Nurdin selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Palopo mengatakan bahwa:

² Data Polres Kota Palopo, Tanggal 15 Januari 2019.

“yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga secara kuat kepada orang lain termasuk pada barang tanpa hak atau dengan melawan hukum termasuk Kekerasan adalah dengan menekan atau membuat takut orang lain dalam waktu yang lama atau terus menerus”.³

Dalam melakukan upaya pengamanan dan penangkapan, seorang Polisi sering dihadapkan pada persoalan dilematis, di satu sisi petugas Polisi memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab menangkap pelaku kejahatan tanpa melakukan tindak kekerasan, di sisi lain dihadapkan pada ancaman keselamatan dirinya. Karena mungkin saja pelaku melakukan perlawanan bahkan tak jarang pelaku menggunakan senjata api. Petugas Polisi dituntut memiliki profesionalitas melakukan upaya pengamanan dan penangkapan dengan baik dan benar sesuai peraturan dan prosedur berlaku. Langkah dan tindakan seorang petugas Polisi mengambil pertimbangan dan keputusan menggunakan senjata api adalah kewenangan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Seorang Polisi dihadapkan situasi dan kondisi dimana penggunaan senjata api haruslah sesuai prosedur dan ketentuan berlaku, dituntut bertindak cepat dan tepat, mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak, di samping kendala-kendala praktek lapangan yang menghadang.⁴

Sehubungan dengan upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, menurut Bapak Nurdin selaku Kepala Unit Perlindungan perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polres Palopo mengatakan bahwa:

³ Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, *Wawancara*, Tempat Polres Palopo, Tanggal 13 Januari 2019.

⁴ A. Josias Simon Runturambi, dkk. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 45

“Ada beberapa hal terkait dengan peranan Polri dalam upaya penanggulangan pelaku anak remaja, salah satu diantaranya adalah pencegahan, seperti misalnya memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah kemudian meningkatkan Patroli di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan khususnya bagi pelaku anak itulah yang diintensifkan selama ini terkait pelaku anak. Kemudian dan segi penegakan hukum selain upaya yang tadi disebutkan upaya hukum itu apabila anak-anak sudah dilaporkan ke kantor Polisi tetap kita lakukan mediasi antara pihak-pihak yang bertikai ini semata-mata untuk kebaikan anak dimasa yang akan datang karena pemenuhan bagi anak kita adalah jalan terakhir ultimatum remedium paling terakhir ketika upaya damai itu tidak disepakati barulah diupayakan penegakan hukumnya”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan Bapak Nurdin dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di antaranya:

1. Penyuluhan di sini yang dimaksud adalah:
 - a. Penyuluhan di sekolah adalah upaya pihak kepolisian dalam membina anak untuk mencegah tindak pidana kekerasan pada tingkat pelajar
 - b. Penyuluhan di lingkungan masyarakat adalah upaya kepolisian dalam mencegah sebuah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di lingkungan masyarakat.
2. Patroli di wilayah-wilayah tertentu adalah salah satu kegiatan kepolisian oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan yang menuntut perlu kehadiran polri untuk lakukan tindakan-tindakan polisi guna pemeliharaan

⁵ Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 27 Desember 2018.

ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya patroli di wilayah-wilayah yaitu:

- a. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan
- b. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan bina ketentraman masyarakat
- c. Memelihara ketertiban dan jamin keamanan umum masyarakat
- d. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta beri perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di dalam penyelesaian kasus kekerasan yang dilakukan pelajar pihak kepolisian khususnya unit yang menangani masalah anak yakni unit PPA Polres Palopo mengacu pada Undang-Undang tentang Perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHP sebagai acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak.

Proses penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak setelah itu pihak kepolisian akan menindak lanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku kekerasan untuk melakukan penyidikan sehingga kepolisian dapat menemukan bukti-bukti yang kuat. Namun Polres Palopo juga lebih mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah.

Polres palopo dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar seperti yang dikatan oleh Bapak Dadang Triyanso selaku Banit Idik IV Sat Reskrim Polres Palopo mengatakan bahwa:⁶

“penangan yang biasaya kami lakukan yaitu dengan melakukan penyelidikan di wilayah tempat kejadian tmdakan kekerasan sehingga lebih memudahkan kami menangkap pelaku pembuat tindak kekersan seianjutnya penaganan yag kami lakukan apabiih pelaku pembuat tindak pidana sudah tertangkap maka selanjutya akan kami lakukan tahapan-tahapan hukum apakah pembuat tindak pidana ini wajib dihukum, ataukah di kembalikan ke orang tua walinya untuk selanjutnya di bimbing untuk lebih baik lagi kedepanya, tergantung dan kasus tindak pidana yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Dadang Triyanso selaku Banit Idik IV Sat Reskrim Polres Palopo upaya penanganan yang dilakukan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melakukan penyelidikan di wilayah tempat tejadmya tindak pidana kekerasan serta melakukan upaya-upaya hukum.

Dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar pihak Kepolisian dalam melakukan penangan terlebih dahulu melakukan penyelidikan sehingga dengan melakukan penyelidikan pelaku tindak pidana kekerasan dapat diketahui dan dapat ditindaklanjuti apakah pelaku dapat dikenakan sanksi hukum atau dikembalikan ke orang tua walinya untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷ penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana berusia di bawah 12

⁶ Dadang Triyanso, Banit Idik IV Sat Reskrim Polres Palopo, Wawancara, Tempat Polres Palopo, Tanggal 30 Januari 2019

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun terhadap anak yang di bawah umur dua belas tahun melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan akan dikembalikan pada orang tua/wali.


Di Polres Palopo proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menurut bapak Nurdin selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) mengatakan bahwa:

“Ketika berbicara masalah anak itu kan tidak sama proses peradilannya dengan orang dewasa, kalau anak itu ada di Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak itu ada penyelesaian di luar pengadilan namanya diversi dan ada yang merupakan pidana yang wajib didiversi ada juga yg tidak wajib di diversi ketika diversi itu dilakukan lantas tidak ada kesepakatan damai kemudian dilanjutkan ke kejaksaan, kejaksaan juga di diversi kalau misalnya gagal diversinya disana kesepakatnya gagal baru dilanjutkan ke Pengadilan, Pengadilan juga begitu diversi lagi dipertemukan lagi dicari solusi yang terbaik, nah, ketika di Pengadilan sudah tidak bisa dipertemukan sudah tidak ada kata sepakat maka di sidangkalah anak itu, semata-mata untuk masa depannya”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Nurdin bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar prosesnya penyelesaiannya yaitu di luar pengadilan namanya diversi tetapi apabila diversi telah dilakukan namun tidak ada kesepakatan damai maka sang anak ini yang melakukan kekerasan maka harus disidangkan di Pengadilan. Agama Islam juga mengajarkan kepada kita untuk tetap saling menjaga dan menyayangi antar sesama bukan untuk saling menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap sesama umat yang lain Islam juga agama yang sangat mengedepankan akhlak yang baik bagi para pemeluknya. Telah hilang rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya tindakan

⁸ Nurdjn Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 27 Desember 2018

kekerasan serta melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak serta menimbulkan kerugian serta penderitaan kepada orang lain, padahal Islam telah, mensyari'atkan perlunya manusia itu bersifat lemah lembut kepada sesama dan saling berkasih sayang bukan untuk saling menyakiti antara satu sama lain. Allah swt berfirman (QS. Ali Imran ayat 159) yang berbunyi :



Terjemahnya :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

C. Hambatan-hambatan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo

Selaku aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu perlunya penanganan yang tepat untuk para pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan. Yaitu dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan tindak pidana kekerasan terhadap peraturan perundang-undangan. Hukum memberi wewenang terhadap

aparatus Kepolisian untuk penegakan hukum dengan cara, salah satunya yaitu cara yang bersifat represif yang berupa penindakan. Penindakan adalah suatu proses, cara perbuatan menindak suatu perbuatan atau peristiwa. Aparatus kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kepolisian dalam tugasnya melakukan penindakan terhadap laporan dan masyarakat tentang kejadian tindak pidana.

Penegakan hukum yang dimaksud disini menurut Ibu Yulinda Krisnamurti selaku badan unit perlindungan perempuan dan anak (Banit PPA) Polres Palopo mengatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan upaya penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani suatu kasus, untuk menegakkan hukum dengan menemukan suatu tersangka pembuat tindak pidana”.⁹

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk menaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran sebagai nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁹ Yulinda Krisnamurti, Banit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 22 Januari 2019.

Lebih lanjut keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor ini sangat mempunyai hubungan yang saimg berkaitan dengan eratnya, yang merupakn esensi serta tolak ukur dan efektifitas penegakan hukum. Fakto-faktor tersebut adalah:

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang mernebentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adanya faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum bagi pelajar yang meiakukañ tmdak pidana kekerasan Sehubung dengan upaya penegakan hukum Ibu Yulinda Krisnamurti selaku badan unit perlindungan perempuan dan anak (Banit PPA) Polres Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Faktor penghambatnya yaitu apabila seorang tersangka telah ditemukan namun yang menjadi kendalanya yaitu terkadang tidak kooperatif baik korban atau saksinya, maka terkadang kami selaku pihak yang menangani terkadang sulit untuk melakukan tindakan selanjutnya, itulah faktor penghambat buat kami selaku aparat kepolisian”.¹⁰

Dan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Thu Yulinda Knisnamurti selaku Badan unit perlindungan perempuan dan anak (Banit PPA) faktor

¹⁰ Yulinda Krisnamurti, Banit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggai 22 Januari 2019.

penghambatnya yaitu seperti tidak kooperatifnya baik korban maupun saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Penindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dapat dilakukan melalui upaya, atau proses penyelidikan dan penyidikan guna tercapainya penegakan hukum. Penyelidikan menurut kitab Undang-Undang Pidana KUHP Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar hambatan-hambatannya yaitu, menurut Bapak Nurdin selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo mengatakan bahwa”

“Kalau hambatan sampai saat ini belum ada hambatan signifikan maksudnya boleh di bilang tidak ada kendala, cuma yang biasa membuat rumit ketika orang tuanya tidak mau bekerjasama dengan kami misalnya ditutup-tutupi keberadaan anaknya itu yang menjadi hambatan bagi kami selaku aparat Kepolisian”.¹²

Berdasarkan dan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Nurdin hambatan yang biasa ditemukan yaitu apabila pihak keluarga tidak mau

¹¹ Laurensius Animan S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Jakarta: Budi Utama, 2012, h.71

¹² Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 27 Desember 2018

bekerjasama dan berusaha menutup-nutupi keberadaan anaknya selaku pembuat tindak pidana.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus dan ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP. Dalam Undang-Undang ini telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak pidana. Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan anak ini diharapkan petugas yang menangani perkara anak, baik dan tingkat penyidik sampai tingkat pengadilan, semuanya mendalami masalah anak sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara yang menyangkut masalah anak, sehingga anak setelah perkaranya diputus secara fisik dan mental menghadapi masa depan yang lebih baik.

Pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan tergolong sebagai anak-anak sehingga terhadap mereka berlaku Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹³ Dalam melakukan penyidikan kasusnya, masalah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijadikan sebagai pedoman oleh Polres Palopo dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tersebut yaitu bahwa anak adalah bagian dan generasi muda salah satu sumber daya manusia yang

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut keseimbangan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Dengan memperhatikan lahirnya Undang-Undang pengadilan anak, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak, lebih khusus lagi pelajar yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan agar lebih baik lagi dan pada sebelumnya. Penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga sejajar yang terkena kasus tindak pidana kekerasan tidak dirugikan secara fisik dan mental. Selain itu diharapkan agar pelajar yang terlibat tindak pidana setelah perkaranya diputus, secara fisik maupun mental siap menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan demikian tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya Undang Undang ini agar pelajar yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga dapat kembali dibina dan diarahkan untuk meraih kesejahteraan dan kesuksesan hidup dimasa depan. Perbuatan-perbuatan tercelah yang sebelumnya dilakukan dapat dicegah, dan masyarakatpun dapat merasa aman.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Jadi sanksi pidana (wujud sebagai penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar yang hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi dan penegakan hukum tadi adalah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ibu Suharni selaku tokoh masyarakat melihat kekerasan yang sering terjadi di kalangan anak pelajar mengatakan bahwa:

“Sangat miris ya, dimana yang melakukan kekerasan dilakukan oleh anak pelajar yang harusnya mereka sama sekali tidak boleh melakukan tindakan itu karena tugas mereka adalah hanya untuk belajar bukan untuk melakukan suatu tindakan yang akan merugikan dirinya sendiri, kami juga selaku masyarakat merasa terganggu dengan sering adanya tindakan seperti ini yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibidang di bawah umur”.¹⁴

Dari hasil wawancara yang dikemukakan saiah satu tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan pelajar bisa dibidang sangat merugikan dirinya sendiri dimana harusnya mereka melakukan suatu kegiatan kegiatan positif yang dapat bermanfaat bukan malah melakukan suatu kegiatan yang malah merugikan dirinya dan aksi kekerasan yang mereka lakukan sangat mengganggu serta meresahkan masyarakat sekitar.

Di wilayah hukum Polres Palopo upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan perlu dilakukan secara cermat dan tegas. Karena dalam kurun beberapa tahun terakhir dikatakan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo mengatakan bahwa:

¹⁴ Suharni, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Tempat Baladai RSS, Tanggal 23 Januari 2019.

“Kalau akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir ini memang meningkat, pelaku-pelaku anak maupun korban anak, khususnya untuk pelaku itu boleh dibilang mendominasi paling banyak dilakukan oleh anak. Terkait meningkat boleh dibilang meningkat untuk kejahatan anak”.¹⁵

Dari data yang penulis dapatkan di Polres Palopo tidak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dan tahun 2017 sampai dengan 2018 cukup banyak kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar karena pada tahun 2017 kasus kekerasan berjumlah sebanyak 19 kasus dan sementara pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang dilakukan pelajar sebanyak 22 kasus.¹⁶

Dan data di atas pada tahun 2017 kasus kekerasan berjumlah 19 kasus di mana kasus tersebut semua kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar (tawuran) sedangkan pada tahun 2018 kasus kekerasan berjumlah 22 di mana kasus tersebut semua kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelajar (tawuran).

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Kota Palopo sangat banyak terbukti dapat dilihat ditahun 2017 berjumlah 19 sedangkan tahun 2018 sebanyak 22 kasus, berarti pihak kepolisian tidak harus lengah dalam menangani kasus kekerasan karena setiap tahunnya kasus kekerasan di Kota Palopo terus meningkat. Menurut Bapak Nurdin Selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) Polres Palopo faktor penyebab peningkatnya kasus kekerasan dan tahun ke tahun di Kota Palopo karena ketidaktahuan pelaku apa dampak hukum atas perbuatannya.¹⁷

¹⁵ Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 27 Desember 2018.

¹⁶ Data Polres Kota Palopo, Tanggal 17 Januari 2019

¹⁷ Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 17 Januari 2019.

Dan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu pelajar yang bernama Rudi Tandi Ayu mengenai penyebab tindakan pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar mengatakan bahwa:

“Kenapa biasanya pelajar melakukan kekerasan karena adanya faktor lingkungan yang mereka tempati misalnya kalau di situ lingkungannya nakal pastimi juga nakal yang lain jadi kalau buatmi tindak kekerasan pastimi juga ikut yang lain membatu karena tidak mungkin mau diliat-liati temanta di pukul.”¹⁸

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh Ruth Tandi Ayu salah satu pelajar dapat disimpulkan bahwa dimana suatu pelajar biasanya melakukan tindak pidana kekerasan karena adanya faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Di Polres Palopo penegakan hukumnya bagi kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar menurut Bapak Nurdin selaku Kepala unit perlindungan perempuan dan anak (Kanit PPA) mengatakan bahwa:

“Dikedepankan pendekatan kekeluargaan dan jika tidak berhasil maka langkah paling akhir, adalah melalui proses hukum”.¹⁹

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Nurdin sistem penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Palopo yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum. Dimana poses hukumnya yaitu adalah dimulai dan tahap penyelidikan yang kemudian tahap penyidikan.

Dalam Islam penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan harus tetap dilaksanakan dengan tetap tidak menafikan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara memberikan kesempatan pada anak serta


¹⁸ Rudi Tandi Ayu, Pelajar, Wawancara, Tempat Balandai RSS, Tanggal 23 Januari 2019.

¹⁹ Nurdin, Kanit PPA Polres Kota Palopo, Wawancara, Tempat Polres Kota Palopo, Tanggal 17 Januari 2019

memberikan hak yang layak bagi si anak, yaitu hak untuk hidup tumbuh dan berkembang secara wajar dilingkungannya meskipun si anak telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sesungguhnya kekerasan sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang. Sebagai mana Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang tidak memberi kasih sayang pada orang lain iya tidak akan di kasih sayangi (oleh Allah).”

Selain sabda Rasulullah di atas, ada juga ayat yang mendasari tentang hukuman bagi orang melaukan tindak kekerasan sebagai mana yang dijelaskan dalam (QS Surah A1-Maidah ayat 45) yang berbunyi :



Terjemahnya :

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Maka dari itu kita sebagai ummat muslim harus tetap senantiasa saling menyangi satu sama lain serta saling menjaga bukan untuk saling menyakiti antar

satu sama lain, dimana agama Islam sangat tidak menyukai perbuatan kekerasan yang dapat merugikan diri kita maupun orang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab berkaitan dengan Upaya Kepolisian Negara RI dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar, maka ditarik kesimpulan dari.

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Palopo yaitu, adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian adalah ; pertama, yaitu dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah dan di lingkungan masyarakat. Adapun pengertian penyuluhan di sekolah adalah upaya pihak Kepolisian dalam membina anak untuk mencegah tindak pidana kekerasan pada tingkat pelajar, sedangkan penyuluhan di lingkungan masyarakat adalah upaya kepolisian dalam mencegah sebuah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di lingkungan masyarakat. Yang kedua, yaitu melakukan patroli di wilayah-wilayah tertentu Patroli wilayah-wilayah tertentu adalah salah satu kegiatan kepolisian oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan yang menuntut perlu kehadiran Polri untuk lakukan tindakan-tindakan Polisi guna pemeliharaan ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat, sedangkan penanganan yang

dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan melakukan penyelidikan di wilayah tempat kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar guna menemukan pelaku tindak pidana kekerasan.

2. Hambatan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Palopo hambatan yang biasa ditemukan yaitu apabila pihak keluarga tidak mau bekerjasama dan berusaha menutup-nutupi keberadaan anaknya selaku pembuat tindak pidana. Di wilayah hukum Polres Kota Palopo upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan tetapi apabila sistem kekeluargaan tidak berhasil maka diupayakan melalui proses hukum. Dimana proses hukumnya yaitu adalah dimulai dan tahap penyelidikan yang kemudian tahap penyidikan. Dimana pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai upaya Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polres Kota Palopo, maka adanya beberapa saran dan penyusun yaitu :

1. Aparat Kepolisian

- a. Dalam menangani anak pelajar, aparat Kepolisian harus lebih memahami tugas dan kewenangannya ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Aparat kepolisian untuk lebih giat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, agar peiajar tersebut dapat mengetahui dengan jelas akibat dan tindakan mereka apabila tindakan tersebut mengarah pada tindak pidana khususnya kekerasan.

2. Bagi orang tua anak agar lebih peduli, menjaga dan mengontrol kegiatan anaknya agar anak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana, serta mendidik anak dengan baik karena anak merupakan anugerah titipan Allah swt.

3. Untuk para pelajar, masing-masing individu memiliki ketebalan iman dalam beragama sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik serta perbuatan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Brotodirejo, Soebroto. *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia* Jakarta, 1994.
- Brotodirejo, Soebroto. dan R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018.
- Hakim Ahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka 2001
- Noor, Juliansya R. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana 2017.
- Runturambi, A. Josias Simon dkk. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010
- Sadjijono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung, Sinar Baru, 1983
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Siahaan, Monang. *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: Gremedia, 2013
- Willis, Sofyan S., *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005
- Wardi, Ahmad Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Cet.2.
- Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yokyakarta: Budi Utama.

Skripsi:

Anwar, Adywinata. Berjudul : *Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru Terhadap Siswa di SMA Negeri Satu Makassar (Studi Kasus SMA Negeri Satu Makassar)*

Juklak dan Juknis tentang, *Kriminalitas dengan Kekerasan*, 1983

Eka, Nurindah Fitriani. berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, studi kasus putusan No. 7/pid. sus/201 5/FN, Tka*

Martino, Galih Dwi C. *Tindak pidana kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2013*

Martino, Galih Dwi C. berjudul "*Tinjauan Yuridis tentang Tindakpidana Kekerasan Terhadap anak yang Dilakukan oleh Anak (studi kasus putusa No. 3 7/pid. sus-anak/201 6/FN. Mks*

Nurfadillah, *Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok, Skripsi UIN Alauddin Makassar 2017*

Rizki, Budi Husin. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung, 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak